

**SYARAT & KETENTUAN/ RINGKASAN INFORMASI
JASA LAYANAN JEMPUT SETORAN (CASH PICK UP)
DANAMON SIMPAN PINJAM – PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk**

DATA RINGKAS	
Penjelasan Layanan	Layanan jemput setoran (<i>Cash Pick Up</i>) adalah layanan yang diberikan DSP kepada nasabah untuk pengambilan dana di lokasi nasabah untuk tujuan menambah dana pada rekening simpanan nasabah di DSP.
Penyedia Layanan	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk

• **MANFAAT**

Manfaat yang dapat diperoleh nasabah adalah nasabah tidak perlu untuk meninggalkan tempat usaha/ kantor/rumah untuk melakukan penyetoran uang tunai ke bank.

• **BIAYA**

- Dalam memperoleh layanan Cash Pick Up, nasabah tidak dikenakan biaya tambahan.
- Dalam hal pelaksanaan Cash Pick Up harus dilakukan oleh Pihak ketiga, maka Bank akan menginformasikan besarnya biaya yang dikenakan kepada nasabah sebelum proses Cash Pick Up dijalankan.

C. PERSYARATAN DAN TATA CARA

- Nasabah harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan Cash Pick Up.
- Layanan Cash Pick Up diberikan kepada Nasabah yang permohonannya disetujui oleh Bank berdasarkan pertimbangan saldo rata-rata per bulan, jarak tempuh dan pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Bank. Nasabah akan diberitahu jika permohonannya tidak disetujui melalui media yang ditentukan Bank
- Layanan Cash Pick Up dijalankan apabila nasabah telah melakukan konfirmasi ke Unit DSP pemilik rekening selambatnya pada H-1.
- Nasabah wajib memeriksa kartu identitas petugas bank yang melakukan Cash Pick Up, dan nasabah wajib meminta salinan bukti transaksi bank kepada petugas bank yang melakukan Cash Pick Up.
- Penghitungan uang dan pemeriksaan keaslian fisik uang dilakukan di lokasi Nasabah.
- Seluruh rekening yang berkaitan dengan layanan yang telah disepakati tidak akan ditutup sebelum layanan pengambilan dana diakhiri, namun dalam hal terjadi penutupan rekening, maka layanan yang terhubung dengan rekening yang ditutup dimaksud secara otomatis akan dihapus.
- Setiap transaksi penyetoran akan dibukukan/dicatat pada suatu media yang ditetapkan oleh Bank ("Bukti Mutasi"). Dalam hal terdapat perbedaan saldo/mutasi antara yang tercatat pada Bukti Mutasi yang dikuasai Nasabah dengan catatan/ pembukuan yang terdapat pada Bank, maka saldo/mutasi yang tercatat pada pembukuan Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Nasabah. Jika nasabah ingin mendapatkan informasi saldo terkini maka nasabah dapat datang ke unit DSP untuk melakukan pencetakan mutasi saldo pada bukti mutasi yang dimiliki Nasabah.
- Nasabah wajib menyimpan copy/ salinan bukti transaksi yang telah divalidasi atau disahkan oleh petugas Bank dan memastikan kebenaran jumlah dan tujuan setoran.

D. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

- Jika nasabah simpanan lalai/tidak melakukan konfirmasi pada H-1 maka layanan Cash Pick Up tidak dijalankan oleh Bank.
- Apabila Nasabah tidak memenuhi kriteria pemberian layanan Cash Pick Up sesuai yang ditentukan Bank maka Bank dapat memutuskan pemberian layanan Cash Pick Up ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu melalui media yang ditetapkan Bank.

• **PENGADUAN**

Setiap keluhan produk maupun layanan dapat disampaikan melalui:

- Unit Danamon Simpan Pinjam
- Layanan Nasabah Danamon Simpan Pinjam di 021 – 25546161 setiap hari kerja (Senin-Jum'at) jam 08.00 – 17.00 WIB/ 09.00 – 18.00 WITA/ 10.00-19.00 WIT

Prosedur pengaduan/ penyampaian keluhan mengacu pada penjelasan di Syarat dan ketentuan Umum Rekening dan Layanan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.

• **LAIN-LAIN**

Setiap perubahan pada syarat & ketentuan antara lain manfaat, risiko dan biaya akan disampaikan kepada nasabah dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank sebelum perubahan tersebut berlaku melalui media yang ditetapkan oleh Bank (antara lain : papan pengumuman di unit DSP).

Apabila setelah jangka waktu tertentu sejak perubahan tersebut diumumkan Nasabah tidak menyatakan keberatannya, maka Nasabah dianggap setuju atas pemberitahuan Bank tsb.

Hal-hal yang tidak diatur pada "Syarat & Ketentuan/ Ringkasan Informasi Jasa Layanan Jemput Setoran (Cash Pick Up) Danamon Simpan Pinjam – PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk" ini mengacu pada "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk" termasuk prosedur pengaduan/ penyampaian keluhan Nasabah.